

ABSTRAK PERATURAN

PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - PERUBAHAN

2025

PERMENKEU RI 88 TAHUN 2025 TANGGAL 18 DESEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1114)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana keistimewaan dan memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan pengelolaan dana keistimewaan, perlu dilakukan penyesuaian dan/atau penambahan pengaturan pengelolaan dana keistimewaan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU No. 13 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 170, TLN No. 5339); UU No. 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 4, TLN No.6757); PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267); PP 37 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 100, TLN No.6883); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No.62 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.472) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.107 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1082); Permenkeu No. 163 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.1108); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

perubahan atas berbagai ketentuan dalam pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan penilaian rencana program dan kegiatan, mekanisme penyesuaian dan perubahan program, prioritas penggunaan Dana Keistimewaan, penyaluran Dana Keistimewaan secara bertahap, persyaratan dan tata cara penyaluran, pelaporan dan verifikasi kinerja serta realisasi anggaran, pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran termasuk pemanfaatannya sebagai dana abadi daerah, serta penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan Dana Keistimewaan oleh kementerian/lembaga terkait.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 24 Desember 2025.